



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxxx , 03 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xx , Lingkungan Tongo, Kelurahan Mebali, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja sebagai Penggugat,
melawan

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx , tempat dan tanggal lahir Pangkal Pinang, 23 Maret 1974, agama Kong Hu Cu, pekerjaan Swasta (pekerja tambang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx , Rt. 03, Rw. xxxxxx , Desa Jeruk Kelurahan Pangkalan Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 September 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl, tanggal 07 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katibung,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 436/136/IV/2011 tertanggal 01 April 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jl. Koba KM. 11 Gang Riang -riang, RT. 03. RW. 01. Xxxxxx , Desa Jeruk Kelurahan Pangkalan Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung selama kurang lebih 4 tahun dan menjadi tempat kediaman bersama dan terakhir, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Marvel Pratama bin Lai Pit Thung, lahir di Bangka pada tanggal 1 Juni 2011 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak pernah memperdulikan keluarga dan Tergugat pergi tanpa memberitahu Penggugat bahkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- b. Tergugat sering keluar malam dan berjudi bahkan pulang dalam keadaan mabuk;
- c. Tergugat sering memarahi penggugat bahkan sampai membentak Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan sering melontarkan pernyataan ingin menceraikan Penggugat dan kejadian itu disaksikan langsung oleh anak kandung dan teman Penggugat sendiri;
- d. Tergugat sudah kembali keagamanya semula dan dilihat langsung oleh Penggugat waktu Tergugat pergi ke klenteng untuk sembahyang;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih pulang kerumah orang tuanya di Xxxxxx xxxxxx RT. 01, Rw. 002, Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kota Bandar Lampung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jl. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , RT. 03, RW. Xxxxxx , Desa Jeruk Kelurahan Pangkalan Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung dan menyebabkan pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari kedua belah pihak ada usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Terguga namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makale kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 436/136/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, tertanggal 19 Agustus 2016, bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxxx RT: 001/ RW:002, Kelurahan Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jl. Koba KM. 11 Gang Riang-riang, RT. 03. RW. 01. Xxxxxx, Desa Jeruk Kelurahan Pangkalan Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung selama kurang lebih 4 tahun dan menjadi tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Marvel Pratama bin Lai Pit Thung, lahir di Bangka pada tanggal 1 Juni 2011 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Mengenai sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk;
 - c. Tergugat sering memarahi Penggugat dan ingin menceraikan Penggugat;
 - d. Tergugat suka pergi ke klenteng;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung menengok Penggugat dan kadang bermalam di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Februari 2016 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua di Lampung, dan sekarang tinggal di Toraja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pangkalan Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Terguga namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxxx RT: 001/ RW:002, Kelurahan Tanjung Ratu, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di desa Jeruk Kelurahan Pangkalan Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung selama kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Marvel Pratama bin Lai

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pit Thung, lahir di Bangka pada tanggal 1 Juni 2011 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sejak Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Mengenai sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan yakni sering keluar malam, mabuk kadang hingga di rumah masih mabuk;
 - c. Tergugat sering memarahi penggugat, sering berkata ingin menceraikan Penggugat;
 - d. Tergugat suka pergi ke klenteng dan tidak lagi menjalankan agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2013 saksi pernah tinggal di Bangka Belitung selama lebih kurang 3 bulan bahkan pernah ikut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang setengah bulan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Februari 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih pulang kerumah orang tua Penggugat di Lampung karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di desa Jeruk Kelurahan Pangkalan Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali mensehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Bainah binti Ace dan Eva Suryati binti Sugiman, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta perginya Penggugat meninggalkan Tergugat selama lebih dari 2 tahun dan tidak kembali bersama lagi karena ketidakmampuan Penggugat hidup bersama Terguga, adalah fakta

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Februari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Jl. Koba KM. 11 Gang Riang -riang, RT. 03. RW. 01. Xxxxxx , Desa Jeruk Kelurahan Pangkalan Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Marvel Pratama bin Lai Pit Thung, lahir di Bangka pada tanggal 1 Juni 2011 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar malam dan mabuk, Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan jelas, dan Tergugat diduga telah murtad (keluar dari agama Islam);
5. Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yakni Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak mampu hidup bersama Tergugat atas sikapnya kepada Penggugat, yang sampai sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang dari 4 tahun;
6. Bahwa para saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali hidup bersama namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Februari 2011;
2. Bahwa sejak Mei 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar malam dan mabuk, Tergugat sering memarahi Penggugat tanpa alasan jelas, dan Tergugat diduga telah murtad (keluar dari agama Islam);
3. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karena sejak bulan Mei 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul benih-benih perselisihan dan pertengkaran, yang semakin memburuk hingga akhirnya pada bulan Februari 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Dan sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah ada nafkah dari Tergugat, telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, baik oleh keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim di persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut diatas Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil Fiqhiyah yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة لضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in."*

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irham Riad, S.H.I., M.H.

Drs. Abd. Rahman

Hakim Anggota,

Muhamad Hafid, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Istambul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp296.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp412.000,00

(empat ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)